

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan semestinya berpusat pada manusia, agar senantiasa meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pemujaan yang berlebihan terhadap modal materil telah mengabaikan tujuan mulia pembangunan tersebut. Pembangunan seperti itu dalam banyak hal telah gagal melindungi segenap manusia yang terlibat dalam kegiatan perekonomian.

Pasar merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Timbulnya pasar tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari hasil produksinya sendiri atau sebaliknya kelebihan dari hasil produksinya perlu penyaluran untuk dijual. Untuk itu diperlukan arena sebagai tempat untuk memperoleh barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan barang dengan cara menukar dan membeli yang kemudian timbulnya arena perdagangan yang disebut pasar (Sumintarsih, 2011:18).

Pasar Tradisional sebagai lokasi perdagangan merupakan salah satu pilar perekonomian. Melalui berbagai fungsi dan peran strategis yang dimiliki, pasar tradisional menjadi salah satu wadah atau sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Fungsi dan peran tersebut

tercermin dalam berbagai hal diantaranya pasar tradisional menjadi indikator nasional terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan sembilan bahan pokok.

Kemerdekaan politik disertai amanah ekonomi untuk melaksanakan transformasi sosial, yaitu mendudukkan kaum pribumi (ekonomi rakyat) yang sebelumnya berada di lapisan bawah dan marginal menjadi “tuan” di negeri sendiri disemua sektor perekonomian. Dominasi korporasi luar negeri hendak diakhiri dengan berangsur-angsur menerapkan demokrasi ekonomi berpilarkan pada prinsip koperasi. Sehubungan dengan hal itu, dilahirkanlah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pijakan sekaligus arah dan cita-cita ekonomi Indonesia disegala bidang (Ananta Heri Pramono, dkk, 2011: 97).

Pasal inilah yang sejatinya diharapkan dapat melindungi perekonomian rakyat, bahkan perekonomian nasional, kembalinya dominasi korporasi besar luar negeri yang melemahkan tenaga produksi nasional dan mengukuhkan ketergantungan. Pasal ini yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang sampai saat ini masih eksis, meskipun pemerintah tidak sungguh-sungguh menegakkannya.

Pemberdayaan Pasar Tradisional merupakan segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pasar modern. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan juga diberikan

kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi (atas inisiatif sendiri) pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah yang disebut sebagai desentralisasi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemerintah propinsi, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional memiliki kriteria pasar tradisional yang sesuai dengan Pasal 4 yaitu: a) dimiliki dan dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. b) Transaksi dilakukan dengan proses tawar menawar. c) Tempat usahanya beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. d) sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. Sesuai dengan kriteria diatas maka Pasar Bobou Kecamatan Bajawa merupakan pasar tradisional yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbalbalik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Dapat dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh Undang-Undang.

Terkait dengan pilihan negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penguasaan pasar oleh *Carrefour* ini tentunya berseberangan dengan arah dan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Presiden ini menyebutkan sejumlah langkah langkah pemerintah dalam upaya: (1) Pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang; (2) Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan dan pemasok barang dengan toko modern; (4) Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Pemerintah harus *concern* terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar

tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing ditengah serbuan toko modern dalam berbagai bentuknya.

Tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Negara harus mensejahterahkan rakyatnya, karena rakyat merupakan salah satu dari unsur negara. Berdasarkan dasar pemahaman kesejahteraan umum sebagai syarat-syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat agar hidup sejahtera, terdapat tugas-tugas negara yang dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Ni'matul Huda, 2010:57): (1) negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu atau perlindungan terhadap ancaman luar negeri, (2) negara mendukung atau menyediakan langsung berbagai pelayananan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan, (3) negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial dalam menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.

Dinamika pasar akan selalu menarik, karena dari pasar akan diperoleh gambaran dimensi-dimensi sosial perdagangan, maupun perilaku pedagang dalam ekonomi pasar. Pasar akan terungkap jaringan perdagangan antara pedagang besar maupun kecil, pedagang lokal maupun dari daerah lain, dan dapat berlangsung dari pasar kepasar atau dari pasar desa ke pasar kota. Jadi, melalui pasar jaringan perdagangan dari pasar ke pasar ataupun dari pasar desa ke kota berlangsung dengan

pola yang beragam. Belshaw (dalam bukunya Sumintarsih, dkk: 2011:1), berpendapat bahwa:

Pasar tidak hanya merupakan lembaga tukar menukar, tetapi pasar berfungsi sebagai tempat penyebaran dan penyimpanan barang, serta tempat berpindahnya komoditas dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain, dan dari peranan satu ke peran lain. Jadi pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar.

Pasar Tradisional mempunyai potensi yang tidak dapat diabaikan baik secara ekonomis maupun secara sosial. Pertama, secara ekonomis Pasar Tradisional dapat memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat serta dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, Kedua, Pasar sebagai ruang publik yang merupakan area untuk membentuk jalinan relasi sosial ekonomi yang didalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati dan memiliki perasaan empati terhadap sesamanya, Ketiga, secara alami dipasar terbangun sebuah komunikasi dari berbagai kelompok sosial, mulai dari pedagang besar, pedagang kecil, lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkut dan pembeli (Himawan dalam Emiliana Sadilah, 2011:6).

Perlindungan dan pengembangan perdagangan rakyat, telah memberi ruang lebar bagi eksistensi regulasi daerah. Dalam konteks perlindungan maka beberapa regulasi daerah yang sudah ada maupun yang sedang dirancang di Kabupaten Ngada menunjukkan semangat dan ketegasan model perlindungan terhadap pelaku Pasar Tradisional. Namun bagaimana perlindungan terhadap sistem nilai dan modal sosial, searah,

aspek dan model perkembangan Pasar Tradisional masih belum jelas dan masih ditentukan oleh tafsir dan orientasi pemangku kebijakan daerah.

Kebijakan perlindungan semestinya melindungi sistem nilai (kebersamaan dan kekeluargaan), dan seluruh elemen pelaku pasar tradisional di Kabupaten Ngada yang meliputi pedagang, pemasok, pengecer, pekerja informal dan konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka perlindungan pelaku Pasar Tradisional mencakup perlindungan terhadap elemen material, intelektual dan institusional mereka.

Pasar Tradisional memiliki beberapa tantangan yang besar untuk mempertahankan eksistensinya. Pasar Tradisional harus meningkatkan kualitas produk, kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan agar bisa bersaing menghadapi pasar modern yang merambat sampai ke pelosok pemukiman penduduk. Masyarakat modern yang tinggal di kota-kota lebih banyak memilih untuk berbelanja di pasar modern, dengan berbagai alasan seperti lebih nyaman, ber-AC, bersih, kualitas barang, sampai ada alasan demi gengsi. Eksistensi Pasar Tradisional masih diperlukan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus menerus berbelanja di Toko Modern.

Pentingnya eksistensi pasar itulah yang harus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Ngada agar bisa menumbuhkan perekonomian mikro dengan cepat, serta ikut serta

memajukan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah di daerah Kabupaten Ngada.

Pasar Tradisional sebagai Pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan pedagangnya sebagian besar adalah orang Pribumi. Pasar Tradisional ini sebagian besar muncul dari kebutuhan umum masyarakat yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan sehari-hari. Fungsi positif yang dimiliki oleh Pasar Tradisional untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu: pertama, pasar sebagai pengembangan ekonomi rakyat; kedua, pasar sebagai sumber retribusi daerah; ketiga, pasar sebagai tempat pertukaran barang; empat, pasar sebagai pusat perputaran keuangan daerah; dan kelima, pasar sebagai lapangan pekerjaan (Feriyanto, dalam bukunya Emiliana Sadilah, dkk: 2011:24).

Kehadiran toko modern yang dikelola dengan baik dan profesional oleh para investor dituduh telah mendiskreditkan keberadaan Pasar Tradisional khususnya di perkotaan sementara hanya sebagian kecil Pasar Tradisional yang dikelola secara profesional. Secara Umum Pasar Tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya Pasar Tradisional masih terkesan becek, bau, sumpek, pengap dan kotor. Sedangkan kelebihanannya adalah lokasi yang strategis dekat dengan pemukiman, adanya tawar-menawar yang secara psikologis dapat memberikan nilai positif pada proses interaksi penjual dan pembeli,

menjual barang kebutuhan sehari-hari relatif lebih murah karena jalur distribusinya lebih pendek dan tidak terkena pajak. Oleh karena itu Pasar Tradisional memiliki ciri khas tersendiri selain adanya proses tawar-menawar, juga memberi keramahan dan keakraban antara pembeli dan penjual. Kehadiran Toko Modern tersebut bukan satu-satunya penyebab penurunan produktivitas Pasar Tradisional. Persoalan internal Pasar Tradisional seperti buruknya manajemen pasar, minimnya sarana dan prasarana pasar hingga minimnya bantuan permodalan turut andil dalam penurunan omset penjualan di Pasar Tradisional (Feriyanto, dalam bukunya Emiliana Sadilah, 2011:24)

Mengingat pentingnya peran Pasar Tradisional bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, permasalahan-permasalahan seputar Pasar Tradisional harus segera diatasi. Apalagi permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari internal Pasar Tradisional sendiri namun juga melibatkan faktor eksternal hubungannya dengan pasar modern dan preferensi belanja masyarakat. Tidak hanya Toko Modern yang dikelola secara profesional dengan kualitas manajemen dan sumber daya manusia yang baik secara responsif dalam menghadapi perubahan jaman, Pasar Tradisional lebih banyak melibatkan masyarakat golongan menengah kebawah dengan kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut prinsip kesejahteraan rakyat (*welfare state*) peran aktif dari pemerintah sangat diperlukan.

Keberadaan Pasar Tradisional Bobou sangat membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Bajawa, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan munculnya Toko Modern seperti *SeleraMart* akan menjadi pesaing yang mengancam keberadaan pedagang Pasar Tradisional. Walaupun Toko Modern memiliki segmen tersendiri, tetapi kemunculannya dikhawatirkan dapat mengganggu eksistensi Pasar Tradisional. Oleh karena itu keberadaan Pasar Tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan ekonomi menengah yang ada di Kecamatan Bajawa.

Penentuan lokasi Pasar Tradisional diatur didalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

a) harus mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota; b) dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; c) memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibu kota Kabupaten/Kota dan ibu kota Kecamatan dengan lokasi pasar yang baru akan dibangun.

Peran aktif Pemerintah diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing Pasar Tradisional dalam kancah perdagangan yang semakin bebas sehingga nasib ribuan pelaku ekonomi yang terlibat didalamnya dapat diselamatkan. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan

pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Juga dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Pepres 112 Tahun 2007 berisi tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dari ketentuan bunyi pasal diatas maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pembinaan Pasar Tradisional Bobou agar mempunyai daya saing dalam pasar bebas atau mempunyai daya saing dari ancaman toko modern. Pasar Bobou walaupun tidak memiliki Perda yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan pasar, tetapi pengelolahan Pasar Bobou dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Ngada dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 26/SKEP/EKON/2001 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pasar Dan Terminal Kabupaten Ngada.

Akibat dari tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan Pasar Tradisional maka pembinaan, pengawasan, serta peningkatan pengelolaan Pasar Tradisional tidak dapat dilakukan secara baik oleh pemerintah Kabupaten Ngada khususnya pemerintah di Kecamatan Bajawa tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Tradisional Bobou. Munculnya Toko Modern serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membuat banyak pedagang-pedagang yang tidak mau berpindah ke Pasar Bobou,

mereka melakukan penjualan secara bebas di tempat-tempat pribadi layaknya pasar mini yang merusak tata ruang kota Bajawa.

Pasar Tradisional Bobou merupakan ujung tombak perekonomian masyarakat di Kecamatan Bajawa yang perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga mampu bersaing dengan toko modern. Penulis berpendapat bahwa pemerintah Kabupaten Ngada secara bertahap dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah pemerintah membangun dan melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana pasar yang ada di Kabupaten Ngada khususnya di Kecamatan Bajawa.

Pasar Tradisional Bobou sebagai salah satu pasar rakyat yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk, di luar dari jangkauan jalan negara, ataupun jalan daerah yang menyebabkan keluhan dari pedagang Pasar Tradisional Bobou bahwa omset mereka menurun dengan alasan daya beli masyarakat berkurang. Sementara pertokoan yang berada di pasar lama tidak dipindahkan dan mulai munculnya Toko Modern ditengah pemukiman penduduk serta masih banyak pedagang yang berjualan di tempat-tempat pribadi membuat masyarakat Bajawa untuk lebih tertarik membeli barang yang lebih dekat dengan masyarakat, karena secara ekonomis menguntungkan pembeli dari pada menambah biaya lagi untuk pergi berbelanja di Pasar Tradisional Bobou. Untuk meningkatkan eksistensi Pasar Tradisional Bobou perlu menjadi perhatian semua pihak baik dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat Bajawa secara bersama-sama membuat Pasar Tradisional Bobou menjadi lebih layak

sebagai tempat transaksi ekonomi tanpa harus mengubah citranya sebagai Pasar Tradisional.

Berdasarkan latar belakang mengenai uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai pengelola dan pemegang kebijakan mengenai Pasar Tradisional di wilayahnya, melalui organisasi perangkat daerah terkait memiliki peranan penting dalam mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Bobou Dengan Munculnya Toko Modern Di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada?
2. Apa kendala-kendala perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka tujuan penelitian dari penulisan tesis ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupten Ngada.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap eksisistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, lebih khusus lagi bagi hukum tatanegara dan hukum tata pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam rangka melindungi, mengelola, mengatur, dan mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional Bobou di wilayah Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam melaksanakan kebijakan yang telah ada maupun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan mengenai Pasar Tradisional dengan munculnya toko-toko modern ke depan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Pasar Tradisional dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Penulis dalam proposal ini memuat hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

- a. Tavip Purnomo Hadi, Nomor Mahasiswa 09/294994/PHK/6234, Penelitian dengan Judul Tesis “ Perlindungan Pasar Tradisional Dari Dampak Perkembangan Pasar Modern Dalam Prespektif Perbandingan Hukum Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dalam menegakkan demokrasi ekonomi demi

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan masuknya Indonesia ke dalam sistem ekonomi pasar dan persaingan bebas, bagaimana pemerintah melindungi pasar tradisional dari dominasi pangsa pasar modern dalam prespektif hukum persaingan usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan dari pemerintah terhadap pasar tradisional dalam menegakkan demokrasi ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan masuknya Indonesia kedalam sistem ekonomi pasar dan persaingan bebas serta untuk mengetahui perlindungan dari pemerintah terhadap pasar tradisional dari dominasi pangsa pasar modern dalam prespektif hukum persaingan usaha.

Hasil penelitian adalah perlindungan pemerintah untuk menegakkan demokrasi ekonomi yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2008. Guna melindungi pasar tradisional dari dominasi pangsa pasar modern tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Pasal 50 huruf h dan i yaitu Pasal pengecualian untuk usaha kecil dan koperasi.

Perbedaan dengan penulisan tesis ini, dalam penelitian tesis ini penelitian difokuskan pada Perlindungan Hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Persamaan dalam penulisan tesis ini terhadap perkembangan Pasar Tradisional, namun ada perbedaan yaitu didalam penelitian tesis sebelumnya, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional dari dominasi pasar modern dalam persaingan tidak sehat, sedangkan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

- b. Nuryani, Nomor Mahasiswa 10/310875/PMU/06935, Judul Tesis: Kebijakan perlindungan Keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM (studi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Kulonprogo). Rumusan masalah yaitu bagaimana efektifitas kebijakan penataan toko modern dalam rangka melindungi pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo melalui pembuatan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kebijakan penataan toko modern dalam rangka melindungi pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo melalui pembuatan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 Tahun 2011. Hasil penelitian pertumbuhan

minimarket di Kabupaten Kulonprogo, khususnya *Alfamart* dan *Indomart*. Kehadiran *Alfamart* dan *Indomart* di Kabupaten Kulonprogo sangat meresahkan para pedagang di pasar tradisional maupun UMKM karena dianggap beberapa minimarket tersebut jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional dan UMKM, kebijakan penataan toko modern yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo yaitu berupa Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 Tahun 2011 tidak efektif karena adanya kegagalan implementasi kebijakan tersebut, pada masa sekarang ini terjadi pergeseran kecenderungan masyarakat memilih tempat belanja terutama ketika berbelanja di pasar sembako.

Perbedaan dengan penulisan tesis ini adalah pada tesis sebelumnya permasalahan yang akan diteliti adalah berkaitan dengan efektifitas penyelesaian toko modern untuk melindungi pasar Tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan Penulis tesis ini permasalahan yang akan diteliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional dengan munculnya Toko modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada serta apa kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional Bobou dengan munculnya toko modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

- c. Melania Rosarin Resirwawan, Nomor Mahasiswa:12520 1781, Judul Tesis: Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern dengan Pasar Tradisional di
- d. Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yaitu bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi dan menyelesaikan sengketa bisnis berdirinya toko modern dengan pasar tradisional. Hasil penelitian Peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman yaitu peran pemerintah dalam mencegah berdirinya toko modern dengan pasar tradisional adalah dengan cara mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan di daerah Kabupaten Sleman yang terkait dengan penataan dan perijinan toko modern pada instansi-instansi terkait ditingkat Kecamatan dan ditingkat Padukuhan. Kemudian peran pemerintah daerah dalam mencegah sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional selain mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan syarat-syarat izin usaha toko modern seperti yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang perijinan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Penelitian tesis ini yang akan diteliti memiliki perbedaan yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

F. BATASAN KONSEP

Batasan konsep didalam penulisan tesis ini yang terkait dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

Batasan konsep dari judul yang diteliti adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum.

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, toko, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Pasal 1 angka 3

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).

3. Toko Modern

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan (Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Keaslian Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai Perlindungan Hukum, Sarana Perlindungan Hukum, Pasar Tradisional, Toko Modern, Perbandingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional serta tinjauan landasan teori yaitu Teori Otonomi Daerah dan Teori Keadilan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan politik hukum, jenis data, metode pengumpulan data dan analisis data

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional dengan munculnya toko modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada serta kendala-kendala perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional dengan munculnya toko modern, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala terhadap eksistensi pasar tradisional dengan munculnya toko modern di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.